

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA
NOMOR KEP-00032/BEI/03-2020 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN JAM PERDAGANGAN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA MELALUI SISTEM
ELECTRONIC TRADING PLATFORM

PT BURSA EFEK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berkenaan dengan perkembangan kondisi pasar modal global maupun pasar modal Indonesia sedang mengalami tekanan yang antara lain dipengaruhi penetapan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO), perlu diambil langkah-langkah untuk mengurangi tekanan kepada pasar modal Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas industri Pasar Modal, serta sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk mendukung penerapan Working From Home (WFH) guna membantu meminimalisir penyebaran COVID-19;
- c. bahwa Bank Indonesia telah melakukan penyesuaian jadwal kegiatan layanan operasional Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS);
- d. bahwa PT Bursa Efek Indonesia telah mengatur jam perdagangan Surat Utang Negara melalui Sistem Electronic Trading Platform di dalam Peraturan Perdagangan Surat Utang Negara Melalui Sistem Electronic Trading Platform (Lampiran Keputusan Direksi Nomor: Kep-00037/BEI/03-2017 tanggal 21 Maret 2017);
- e. bahwa untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan jam perdagangan Surat Utang Negara melalui Sistem Electronic Trading Platform;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e di atas, dipandang perlu menetapkan perubahan sementara jam perdagangan Surat Utang Negara melalui Sistem Electronic Trading Platform dalam Peraturan Perdagangan Surat Utang Negara Melalui Sistem Electronic Trading Platform.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Bapepam Nomor III.D.I. tentang Penyelenggaraan Perdagangan Surat Utang Negara (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-02/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004);
5. Surat Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/KDK.01/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek kepada PT Bursa Efek Indonesia;
6. Surat Keputusan PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00037/BEI/03-2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Peraturan Perdagangan Surat Utang Negara Melalui Sistem Electronic Trading Platform;

7. Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-323/PM.21/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perintah Perintah Perubahan Jam Perdagangan di Bursa Efek dan di Penyelenggara Pasar Alternatif, Waktu Operasional Penerima Laporan Transaksi Efek, serta Penyesuaian Waktu Penyelesaian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

1. Untuk sementara tidak memberlakukan ketentuan terkait:
 - a. jam perdagangan Surat Utang Negara melalui Sistem ETP sebagaimana diatur dalam ketentuan I.13 dan III.3 Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00037/BEI/03-2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Peraturan Perdagangan Surat Utang Negara Melalui Sistem Electronic Trading Platform;
 - b. batas waktu permohonan pembatalan transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan III.8. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00037/BEI/03-2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Peraturan Perdagangan Surat Utang Negara Melalui Sistem Electronic Trading Platform.
2. Perubahan sementara jam perdagangan Surat Utang Negara melalui Sistem Electronic Trading Platform (ETP) menjadi pukul 09.00.00 sampai dengan 15.00.00 waktu Sistem ETP.
3. Perubahan sementara batas waktu permohonan pembatalan transaksi menjadi sebagai berikut:
 - a. untuk transaksi ETP dengan tanggal penyelesaian T + 0, batas waktu penyampaian permohonan adalah pukul 13:00 di hari yang sama.
 - b. untuk transaksi ETP dengan tanggal penyelesaian T + 1 sampai dengan T + 7, batas waktu penyampaian permohonan adalah 1 (satu) hari sebelum hari penyelesaian paling lambat pukul 15:15 waktu Sistem ETP.
4. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan kemudian. (Tanggal 30 Maret 2020)

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 26 Maret 2020
PT BURSA EFEK INDONESIA,

INARNO DJAJADI
Ttd.
Direktur Utama

LAKSONO W. WIDODO
Ttd.
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan;

5. Ytb. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Direktur Pengaturan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia;
8. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
9. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
10. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.